



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR : 002/OT.05/YO-04/01/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASSESSOR SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- KEDUA : Tim Penyelenggaraan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
    1. Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan SPIP;
    2. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Sekretaris Jenderal.
  - b. Ketua:
    1. Merumuskan program dan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
    2. Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP;
    3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di seluruh satuan kerja;
    4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.
  - c. Sekretaris:
    1. Mengelola administrasi penyelenggaraan SPIP;
    2. Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP.
  - d. Anggota:
    1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP;
    2. Melaksanakan teknis kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Tim Assessor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Assessor bertugas:
    1. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;
    2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai konsesus dalam hal penilaian; dan
    3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal.
  - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
  - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan dan Tim Assessor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Kabupaten Sleman**

**Kepala Sekretariat,**



**Drs. Suparno**

Nip. 19611141997031003

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  2. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta;
  3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
  4. Untuk Yang bersangkutan.
-

**Lampiran I**

Keputusan Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Sleman

Nomor : 002/OT.05/YO-04/01/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN**

| NO. | NAMA                         | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Drs. Suparno                 | Kepala Sekretariat                                                             | Penanggungjawab        |
| 2.  | Lupita Ayu Laksmi            | Kasubbag Administrasi                                                          | Ketua                  |
| 3.  | Intan Fransiska Riyan Sahara | Kasubbag Penanganan<br>Pelanggaran, Penyelesaian<br>Sengketa Proses, dan Hukum | Sekretaris             |
| 4.  | Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo  | Staf                                                                           | Anggota                |
| 5.  | Sunardi                      | Staf                                                                           | Anggota                |
| 6.  | Sunartini                    | Staf                                                                           | Anggota                |
| 7.  | Lukman Arse Mubarak          | Staf                                                                           | Anggota                |
| 8.  | Arsyad Aziz                  | Staf                                                                           | Anggota                |

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman  
Kepala Sekretariat,  
  
Drs. Suparno  
NIP. 19731114 199703 1 003

**Lampiran II**

Keputusan Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten Sleman

Nomor : 002/OT.05/YO-04/01/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR NAMA TIM ASSESSOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN**

| NO. | NAMA                 | JABATAN DALAM PENILAIAN |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 1.  | Dwi Febriyanto       | Ketua                   |
| 2.  | Diah Desi Masyitoh   | Anggota                 |
| 3.  | Nafisatun Hanifah    | Anggota                 |
| 4.  | Nur Hendi Widyatmoko | Anggota                 |

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 10 Januari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman

Kepala Sekretariat,



Drs. Suparno

NIP. 19731114 199703 1 003